

STUDI KOMPARATIF TENTANG ANAK TEMUAN (*AL-LAQITH*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

NURUL ALIMI SIRRULLAH & KUSIK KUSUMA BANGSA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
irulpinpin29@gmail.com

Abstrak

Anak temuan (*al-laqit*), menurut bahasa yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sedangkan menurut istilah, *al-laqit* adalah anak kecil yang terlantar di jalan raya, masjid atau tempat-tempat selain itu, tidak mempunyai penanggung jawab yang pasti, meskipun sudah tamyiz karena anak semacam ini perlu mendapat pembinaan.

Dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal: *Pertama*, hasil perbuatan zina atau hamil diluar nikah, sehingga takut dengan aib dan *Kedua*, bisa juga karena orang tua anak tersebut miskin sehingga tidak mampu memberikah nafkah, pendidikan maupun mengurus semua kebutuhan hidup anak tersebut.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal anak dan pengangkatan anak yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Akan tetapi, dijelaskan mengenai akibat dari pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Penjelasan tersebut diatas mengandung makna bahwa anak yang telah diangkat tidak berlaku ketentuan saling mewarisi, anak angkat tersebut nasabnya tetap dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini orang tua angkat telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapatkan harta warisan, maka ia mendapatkan warisan.

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebagai anak angkat, yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 39, dan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Adapun untuk identitas anak temuan tercantum pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hukum Islam tidak mengenal pemungutan anak, yang ada hanyalah kebolehan untuk memelihara anak yang terlantar dan anak-anak yatim piatu dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka, dan bukan menjadikannya sebagai anak kandung. Namun demikian Hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti tidak sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya.

Kata Kunci : studi komparatif, anak temuan, hokum islam dan hokum positif

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain, atau manusia tidak hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala diri manusia mempunyai hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga punya hasrat untuk bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT bahkan anak lebih berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami istri yang mengidam-idamkan kelahiran anak.¹

Islam memiliki pandangan bahwa anak yang lahir pada dasarnya adalah suci, ibarat kertas putih. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعًا هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Abu Hurairah R.A menceritakan, bahwa nabi pernah bersabda : “tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan suci bersih ; maka ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, dan Majusi. Sama halnya sebagai seekor ternak, maka ia akan melahirkan ternak pula dengan sempurna, tiada kamu dapati ekurangnya”²

Anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna meneruskan kehidupan selanjutnya. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak dalam Hukum Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang

¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68

² Zainudin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II* (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 89

berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal. *Pertama*, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, *kedua*, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri. Sa'di Abu Jaib menambahkan, bahwa *al-laqith* seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.³

Hukum Islam yang membebani tugas kewajiban yang memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam Hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Para ahli fikih menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut wajib (*wajib qifayah*) mengambilnya, karena hal itu merupakan *ihya linafs*. Diharapkan suatu saat akan bermanfaat dalam kehidupannya. Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya, padahal mereka sanggup untuk memelihara dan mendidiknya. Karenanya, kemampuan ini cukup untuk mewujudkan tanggung jawab dalam menjaga kehidupan orang yang hidup ini adalah termasuk tanggung jawab dalam lingkup jinayah dalam pandangan syariat dan undang-undang.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang lainnya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat wajibah atau ada ketentuan hukum lainnya. Bagaimanakah status atau kedudukan anak temuan (*al-laqith*), kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimanakah jika ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, bagaimanakah wali nikah jika anak tersebut perempuan dan bagaimanakah kewarisannya. Dilihat dari tujuannya, pemungutan anak sama dengan pengangkatan anak, karena yang paling penting adalah untuk memberikan hak hidup bagi anak yang dipungutnya.⁴

³ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Suriah, 1998, h. 32

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 131

Hukum Islam tidak mengenal pemungutan anak, yang ada hanyalah kebolehan untuk memelihara anak yang terlantar dan anak-anak yatim piatu dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka, dan bukan menjadikannya sebagai anak kandung. Namun demikian Hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti tidak sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, hal tersebut masih dianggap perlu adanya perlindungan khusus untuk anak karena perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dalam memajukan kehidupanberbangsa dan bernegara.

Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga merupakan potret masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anaklah yang diharapkan oleh kedua orang tuanya untuk meneruskan keturunan, menjadi sandaran di kala tua, dan sebagai pewaris kekayaan harta keluarganya.

Begitupula dalam permasalahan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Menurut Hukum Positif, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 27 ayat (4)

Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Setiap manusia, idealnya harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupula terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 103 ayat (1), bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ayat (2), bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan ayat (3) berisi tentang atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Dalam hal pengangkatan anak dan pengangkatan anak temuan, ternyata di Indonesia tata cara pengangkatan anak dan pengangkatan anak temuan belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. KUHPer hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 Bab 12 bagian ketiga KUHPer, tepatnya pada Pasal 280 samapai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak di luar kawin.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Fokus Media, 1991), h. 35

Pada saat ini semakin banyaknya pemberitaan akhir-akhir ini di media masa baik media cetak maupun media elektronik maraknya pembuangan anak dan tentang kasus anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya karena perbuatan yang tercela dan nsita, sehingga diambil orang untuk diasuh. Hal ini bila dewasa terasa sulit atas pengakuan nasab, nafkah, perwalian, dan warisan anak temuan, apabila seseorang yang mengadopsi anak temuan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan dan dapat pula mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Hal ini sebagaimana Hadist Rasulullah SWT,

عن أبي بكر قال سمعت أذنيّ وحفظ قلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نصب نفسه لرجل غير أبيه حرم عليه الجنة

Artinya : “ Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghapal Nabi Muhammad SAW bersabda: “ Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga ”⁶.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai kasus penemuan bayi yang masih hidup di Indonesia, atau sebagian anggota masyarakat kita melakukan adopsi dengan cara mengambil anak di rumah sakit atau panti asuhan, sebaiknya tata cara yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati agar sang anak yang diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji pengakuan nasab anak temuan dan hak waris terhadap anak temuan

⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* Cetakan Pertama (Jakarta : Amzah, 2013), h. 59

2. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penulisan termasuk pendekatan perundang-undang, (*statute approach*). yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.⁷

Penelitian yuridis ini merupakan jenis penulisan yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pengakuan nasab pada anak temuan dan hak waris anak temuan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah *Library Research*, yaitu penulisan kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji dan *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan bahan hukum di dalam penulisan menggunakan pendekatan: *Social approach*, Pendekatan yang dipakai yaitu penulisan yuridis Normatif dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Anak.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan yuridis normatif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

6. Penelitian Normatif

Penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta,2011), h. 11

7. Penelitian Sosio Legal

Bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu asas-asas dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian secara naratif hanya menganalisis menurut isinya, dengan kata naratif tidak menggunakan rumus/angka untuk menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Pengangkatan Anak Temuan

Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat, membawa dampak meluasnya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya bayi-bayi yang lahir diluar nikah. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja dirumah sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat atau tidak sedikit yang selamat atau masih hidup.

Pembuangan terhadap anak sering terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan baik itu karena faktor ekonomi maupun sebagai penutup aib sendiri. Anak-anak yang tidak beruntung ini pastinya membutuhkan kepastian dalam hidupnya baik kepastian negara maupun agama. Dari masalah di atas bagaimanakah pengakuan nasab anak tersebut dan bagaimanakah kedudukan hukum anak tersebut menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.⁸

Anak temuan (*al-laqit*), menurut bahasa yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sedangkan menurut istilah, *al-laqit* adalah anak kecil yang terlantar di jalan raya, masjid atau tempat-tempat selain itu, tidak mempunyai penanggung jawab yang pasti, meskipun sudah tamyiz karena anak semacam ini perlu mendapat pembinaan.

Dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal: *Pertama*, hasil perbuatan zina atau hamil di luar nikah sehingga takut dengan aib dan *Kedua*, bisa juga karena orang tua anak tersebut miskin sehingga tidak

⁸ Rahardjo Satjipto, *Hukum dan perubahan sosial* (Yogyakarta, Genta Publishing 2009), hlm : 35

mampu memberi nafkah, pendidikan maupun mengurus semua kebutuhan hidup anak tersebut.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal anak dan pengangkatan anak yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Akan tetapi, dijelaskan mengenai akibat dari pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.⁹

Penjelasan tersebut diatas mengandung makna bahwa anak yang telah diangkat tidak berlaku ketentuan saling mewarisi, anak angkat tersebut nasabnya tetap dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini orang tua angkat telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapatkan harta warisan, maka ia mendapatkan warisan.

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebagai anak angkat, yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 39, dan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Adapun untuk identitas anak temuan tercantum pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya, padahal mereka sanggup untuk memelihara dan mendidiknya. Untuk mendorong supaya individu, masyarakat dan negara mau

⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

memungut dan memelihara anak-anak yang terlantar, maka fukaha berkata: “orang yang mensia-siakannya berdosa dan orang yang mengambilnya beruntung”.¹⁰

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1), bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam Pasal 5, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dikarenakan nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi struktur kemasyarakatan (struktur sosial) yang berlaku dalam pengaplikasian hukum tersebut. Berdasarkan harapan tersebut maka akan timbul masalah, ternyata pada faktanya KHI tidak bisa mengakomodir dari berbagai permasalahan.

2. Hukum Pengangkatan Anak Temuan (*Al-Laqith*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Di era sekarang banyak kita dengar tentang kasus anak yang ditinggal di rumah sakit, dibuang di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.¹²

Banyaknya anak yang ditinggalkan dan diterlantarkan oleh orangtua yang tidak bertanggung jawab memberikan dampak yang panjang bagi kehidupan anak tersebut. Anak tersebut menjadi anak yang terlantar tidak ada kejelasan siapa nasabnya.

a. Menurut Hukum Islam

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua.¹³

Berdasarkan beberapa para ahli hukum islam, mengatakan bahwa pengangkatan anak temuan, yaitu :

¹⁰ Suteki, *Desain hukum di ruang sosial* (Yogyakarta, Thafa Media 2013), h. 2

¹¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh AL islami wa adillatuhu*, (Damaskus, Dar Al-FIkr 1987), Jilid 7, h. 690

¹³ Irfan Nurul .M, *Nasab & Status anak dalam hukum islam* (Jakarta, Penerbit Amzah 2012), h. 126

- 1) Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*, yang dimaksud dengan *al-laqith* adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan sesat serta tidak diketahui nasabnya, maka baginya untuk memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara adalah *fardhu kifayah*. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah*.
- 2) Menurut pendapat Sayuti Thalib, penegasan mengenai kedudukan anak angkat atau adopsi, atau yang mempunyai sifat sama, anak tersebut hendaknya ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan semestinya dengan tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dengan menggunakan wali hakim.
- 3) Menurut ulama madzhab Syafi'iyah *al-Laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.
- 4) Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah* dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan.

Dalam hukum Islam, jika ada orang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya maka anak tersebut diberikan kepadanya jika pengakuan nasab anak temuan tersebut memenuhi beberapa syarat.

Kalangan para ulama dalam menetapkan suatu hukum mengenai memungut seorang anak. Pendapat pertama datang dari ulama Madzhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa memungut seorang anak adalah suatu anjuran dan merupakan bagian dari amalan yang utama, sebab sikap ini bersifat mempertahankan serta melindungi nyawa seseorang. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa memungut seorang anak hukumnya bisa menjadi *fardhu kifayah* karena

dikhawatirkan apabila anak tersebut tidak dipungut dan diselamatkan maka akan binasa. Pendapat lain disampaikan pula oleh para jumbuh ulama, mereka berpendapat bahwa memungut anak hukumnya fardhu kifayah dan apabila ditakutkan anak tersebut akan binasa maka hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain.

Memungut seorang anak lebih diutamakan pada proses memelihara anak tersebut, pendapat ini merupakan kesepakatan dari para ulama fiqih. Sedangkan untuk biaya pemeliharaannya, jika anak tersebut mempunyai harta maka diambil dari harta tersebut. Namun, jika anak tersebut tidak mempunyai harta maka biaya pemeliharaannya wajib ditanggung oleh penemu anak tersebut. Seandainya penemu tersebut tidak mampu menanggung biaya dan memelihara anak tersebut, maka anak tersebut diperbolehkan untuk diserahkan kepada hakim dan hakim akan menunjuk seseorang untuk menerima segala tanggung jawab tersebut. Seseorang yang telah ditunjuk tidak hanya merawat anak tersebut saja, namun juga harus menafkahnya. Jika ia tidak sanggup, maka biaya hidup dan biaya lainnya yang diperlukan anak temuan tersebut akan dibantu oleh lembaga *Baitul Mal* (kas Negara).¹⁴

Memungut seorang anak tidak diperlukan sebuah persyaratan secara khusus, seperti akad serah terima antara orang tua asli kepada orang tua yang memungut dan tanda bukti berupa surat yang dipegang oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian yang nantinya disahkan oleh instansi berkompeten. Syarat tersebut tidak ada, disebabkan pemungutan ini dilakukan karena untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia yang ditemukan pada kondisi tertentu. Berkaitan dengan pemberian status, itu bukanlah tujuan utama dalam proses memungut anak. Apabila anak pungut tersebut diberi status maka hal tersebut merupakan bentuk yang wajar sebagai akibat dari tidak diketahuinya orang tua aslinya.

b. Menurut Hukum Positif

Maraknya kasus pembuangan bayi ini, secara sudut pandang konstitusi, bahwa negara menjamin akan kesejahteraan anak-anak yang bernasib terlantar atau ditelantarkan. Anak temuan adalah anak yang terlantar, yang ditinggalkan oleh orangtua yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka juga berhak mendapatkan

¹⁴Bernard L. Tanya, Yoan N. SImanjutak, Markus Y. Hage, *Teori hukum Lintas ruang dan generasi* (Yogyakarta, Genta Publishing 2010), h. 81

haknya untuk dipelihara oleh orangtua kandungnya dan memperoleh hak-hak mereka lainnya.

Pandangan menurut Hukum Positif, hukum pengangkatan anak temuan, sebagai berikut :

- 1) Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 B ayat 2, dinyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Demikian juga, di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.¹⁵
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, status hukum anak temuan atau anak yang tidak diketahui jelas nasabnya itu maka ditentukan dengan adanya akta kelahiran yang sudah di register yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Jadi, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada keterangan saksi atau keterangan orang yang menemukan anak tersebut.
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak.
- 4) Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah menyatakan dalam Pasal 4 yang berbunyi: *“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Undang-undang nomor 54 Tahun 2007 Pasal 4 mengandung pengertian bahwa anak yang telah diangkat tidak mempunyai hak waris terhadap orang tua angkatnya.*

Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Hak Asasi Manusia,

yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, tes DNA atau ilmu yang lain yang mendukung. Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakan diajukan oleh seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta kelahiran disebabkan berbagai hal, misalnya anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya atau ditelantarkan atau yang lainnya.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 terdapat aturan mengenai pihak yang diperbolehkan untuk mengadopsi yaitu suami istri yang tidak mempunyai garis keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki. Dalam pasal ini tidak dijelaskan mengenai tujuan dari adopsi, namun terdapat aturan mengenai anak yang boleh diangkat yaitu anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak boleh diadopsi. Jika ada yang mengadopsi anak perempuan, maka adopsi tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam *Staatsblad* juga menyatakan bahwa status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan akan tetapi tetap dalam batasan-batasan yang telah ditentukan yaitu dengan tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, perwalian, dan waris dengan orang tua angkat. Hukum Islam pada satu sisi membolehkan dalam hal pengangkatan anak, namun di sisi lain tetap memberikan syarat yang sangat ketat untuk bisa mengangkat seorang anak temuan.

Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak: a) Menjaga garis turun nasab (*Genetic*) seorang anak temuan sehingga nanti jelaslah kepada siapa anak temuan tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, serta sebab akibat dari sebuah hukum yang ada. b) Menjaga garis turun nasab anak kandung sehingga tetap jelas dalam hal hubungan dan akibat hukum terhadapnya.¹⁶

c. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Diperlukan sebuah upaya untuk membentuk cara pandang masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan mengangkat anak bahwa anak temuan yang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

diangkat menjadi anak angkat dalam agama Islam tidak mempunyai status yang sama dengan anak kandung baik dari segi pemberian nasab (keturunan), nama belakang, ataupun dalam hal memberi harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa anak temuan yang telah diangkat mendapatkan bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Pasal 49 Undang Undang Nomor 03 tahun 2006, dalam perundang undangan lain yaitu Pada Bab XII Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bagian pertama tentang pembuktian asal usul anak dalam pasal 55 yang kemudian ditegaskan lagi dalam KHI pasal 103 disebutkan bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa apabila tidak diketahui asal usul seorang anak dalam artian status nasabnya maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang kuat.

Menurut Hukum Positif, di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Undang-Undang No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak baik antar WNI ataupun antar WNA.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata sebagaimana termuat dalam *N-BW* dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama dengan lembaga "*istilhaq*" dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.

Jadi, dalam persyaratan bahwa anak jadi objek *istilhaq* itu harus tidak diketahui nasabnya, terkandung pengertian bahwa antara anak itu dengan orang yang mengakuinya tidak diketahui ada tidak hubungan nasab, sehingga terbuka peluang untuk menetapkan adanya hubungan darah atau hubungan nasab. Jika diketahui bahwa antara anak tersebut dengan orang yang mengakuinya jelas tidak ada hubungan nasab, maka berarti diketahui dengan pasti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Hukum Islam jelas tidak membolehkan pengalihan nasab, pengalihan status anak orang menjadi anak kandung. Inilah yang dimaksud oleh *Fyzee* bahwa dalam masalah nasab, hukum Islam tidak mengenal *legitimation*.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan.

Jadi, kesimpulan dari prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak baik antara Hukum Islam dan Hukum Positif itu hampir sama melainkan bedanya hanya wilayah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama itu saja. Pengakuan nasab anak menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dalam menetapkan asal-usul anak yang tidak diketahui nasabnya mempunyai kesamaan, bahwa tidak boleh menasabkan anak tersebut kepada selain ayah kandungnya.

3. KESIMPULAN

Pengakuan nasab anak temuan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta

otentik atau surat biasa. Pengakuan nasab anak menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dalam menetapkan asal-usul anak yang tidak diketahui nasabnya mempunyai kesamaan, bahwa tidak boleh menasabkan anak tersebut kepada selain ayah kandungnya. Status hukum kewarisan anak temuan menurut hukum Islam dan hukum positif terbukti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ini dibuktikan dari penjelasan yang terdapat pada hukum Islam yaitu KHI pasal 209 dan hukum positif yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, UU N0.54 Tahun 2007, serta KUHP bahwa status kewarisan anak temuan terhadap orang tua angkat yaitu tidak saling mewarisi namun bisa melalui wasiat. Perbedaan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif terkait status kewarisan anak temuan yaitu tentang penyebutan wasiat dan penjelasan yang tercantum dalam *Staatsblad* No.129 Tahun 1917.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jaib, Sa'di. *al-Qamus al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Suriah, 1998
- Hamidy, Zainudin. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II* (Jakarta: Widjaya, 1992)
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2013)
- Satjipto, Rahardjo. *Hukum dan perubahan sosial* (Yogyakarta, Genta Publishing 2009)
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011)
- Suteki, *Desain hukum di ruang sosial* (Yogyakarta, Thafa Media 2013)
- Tanya, Bernard L. Yoan N. SImanjutak, Markus Y. Hage, *Teori hukum Lintas ruang dan generasi* (Yogyakarta, Genta Publishing 2010)
- Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh AL islami wa adillatuhu*, (Damaskus, Dar Al-FIKr 1987), Jilid 7
- Yango, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Zaenal Fanani, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2015)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Fokus Media, 1991)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

